

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 26 /UN59/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 34 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengawasan internal bidang non-akademik pada Universitas Teuku Umar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Telaah Staf dari Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Teuku Umar tanggal 13 Desember 2019 Perihal Pengajuan Personil Satuan Pengawas Internal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Satuan Pengawas Internal Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
1. penapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 2. pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
 3. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 4. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Maward Amin, SE., Ak
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 26/UN59/HK/2020
TENTANG :
PENETAPAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS
INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR

No	Nama	Komposisi Bidang	Jabatan
1.	Budianto, SE.,M.Si	Akuntansi & Keuangan	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dara Angreka Soufyan, SP.,M.Si	Akuntansi & Keuangan	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Dara Quthni Effrida, SH.,MH	Hukum & Ketatalaksanaan	Anggota
4.	Muhammad Rahmat Hidayat, SE.,MM	Manajemen Aset	Anggota
5.	Mirdha Fahlevi SI, SE.,M.S.M	Manajemen SDM	Anggota

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2020
Rektor Universitas Teuku Umar

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin, SE.,Ak
NIP 196505111992031001